



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR: 157-A/KPTS/ X / 2023**

TENTANG

**PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN  
AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Nomor 23 Darurat tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swantara taingkat II dalam wilayah daerah swantara tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Nomor 099/129/KOMINFO-HB/IX/2023 Tanggal 19 September 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Pendaftaran Organisasi Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.

KESATU : Menugaskan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat sebagai penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- KEDUA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Halmahera Barat ini.
- KETIGA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
  - b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.
- KEEMPAT : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada [*atasan penanggung jawab*] atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH : Bupati Halmahera Barat dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:





1. pensiun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
4. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.


KEDELAPAN : Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan KETUJUH dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Halmahera Barat.

SEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2023

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Adm Umum	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	







**Tembusan disampaikan kepada Yth :**


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 157.A / KPTS / X / 2023  
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2023

TENTANG : PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA ORGANISASI DALAM  
 RANGKA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN  
 INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS  
 TELEKOMUNIKASI DAN INFROMASI

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja
1	SAHMI SALIM, SH., MH	198005272003121010	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat
2	IKRAM AWAM, ST	198007042011011006	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Pengelola Otorisasi	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

  
 BUPATI HALMAHERA BARAT,  
**JAMES UANG**